



**PUTUSAN**

Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Pemohon;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 19 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 297/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 14 September 2012, di Policcu, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama selama 1 tahun 8 bulan di rumah orang tua Termohon di Policcu, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 10 hal Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menjelang 1 tahun usia pemikahan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran terjadi disebabkan:
  - a. Termohon kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku isteri
  - b. Termohon pemarah dan tidak mau menerima saran dan pendapat dari Pemohon
  - c. Termohon selalu mengancam untuk meninggalkan tempat kediaman bersama apabila Pemohon tidak meninggalkan tempat kediaman tersebut.
  - d. Termohon sudah tidak mencintai lagi Pemohon karena sikap dan perilakunya tidak berubah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2014, karena Termohon mengusir Pemohon dan akhirnya Pemohon memilih meninggalkan Termohon dan selama itu pula tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
6. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula tidak yang saling memperdulikan.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah Wa Rahmah, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 10 hal Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 25 Mei 2015 dan tanggal 4 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadimya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/37/IX/2012 Tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu: **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Policcu, Desa Patampanua, kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
- - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi umur perkawinan mencapai 8 bulan sudah sering diwamai perselisihan dan pertengkar, disebabkan Termohon suka marah dan tidak mau menerima nasehat dan Termohon mengancam Pemohon untuk meninggalkan rumah orang tua Termohon.
- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Saksi 2;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Policcu, Desa Patampanua, kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwamai perselisihan dan pertengkar, disebabkan Termohon suka marah dan tidak mau menerima nasehat dan Termohon mengancam Pemohon untuk meninggalkan rumah orang tua Termohon.
- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Hal. 4 dari 10 hal Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Wsp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 14 September 2012, selama perkawinan pernah rukun damai selama 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Policcu, Desa Patampunua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.;

Bahwa sejak pada bulan Mei 2014, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena

- Termohon kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku isteri.
- Termohon pemaarah dan tidak mau menerima saran dan pendapat dari Pemohon.
- Termohon selalu mengancam untuk meninggalkan tempat kediaman bersama apabila Pemohon tidak meninggalkan tempat kediaman tersebut.
- Termohon sudah tidak mencintai lagi Pemohon karena sikap dan perilakunya tidak berubah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah ( bukti P ) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah

Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik, Termohon suka marah-marah, tidak mau menerima nasehat dan mengancam meninggalkan rumah orang tua Termohon menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 September 2012 dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun setelah usia perkawinan mencapai 1 tahun Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Termohon suka marah-marah dan tidak mau menerima nasehat dari Pemohon dan selalu mengancam akan meninggalkan rumah orang tua Termohon.

Hal. 6 dari 10 hal Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakana agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2012 pernah hidup rukun akan tetapi tidak dikaruniai anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika umur perkawinan mencapai 1 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, suka marah-marah dan tidak mau mendengarkan nasehat serta selalu mengancam meninggalkan rumah orang tua Termohon.

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, suka marah-marah dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon serta selalu mengancam akan meninggalkan rumah orang tua Termohon, mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 1 tahun adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah

Hal. 7 dari 10 hal Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untu bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikain alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan

Hal. 8 dari 10 hal Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.** dan **Drs. Kasang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Drs. H. Mahmud** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H, M.H.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H**

**Drs. Kasang.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Mahmud.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Wsp